



PUTUSAN
Nomor : 19/PDT.G/2016/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HOTLAN SIMBOLON, Alamat Jalan Dahlia VI RT.010/005 Dusun III Desa Sungai

Putih Kampar Timur Kampar ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

PANDAPOTAN DAMANIK, Dahulu beralamat di Jalan Dahlia Dusun III RT.007/

RW.002 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

sekarang berubah menjadi Jalan Dahlia Dusun VI RT.010/005 Dusun

III Desa Sungai Putih Kampar Timur, Kampar ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;
- Setelah mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak ;
- Setelah mendengar para pihak dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 dengan Register Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.Bkn,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2003 Penggugat telah membeli tanah kosong seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ukuran 13 x 20 M² dari pihak Tergugat, yang dahulu beralamat di Jl.Dahlia VII RT 008 RW 02 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Kabupaten berubah alamat menjadi Jl.Dahlia Dusun III RT 007/RW 002, Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, sekarang berubah lagi menjadi JL. Dahlia VI. RT 010 I 005. Dusun III. Desa Sungai Putih Kampar Timur, Kampar, yang mempunyai Sertifikat Hak Milik No.3216 dan Sertifikat Nomor.3217, yang keseluruhannya Sertifikat atas nama Hasan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar tertanggal 25 Februari 1992 ;
2. Bahwa jual-beli tanah antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dilaksanakan tersebut adalah jual-beli dibawah tangan dibuat dikertas segel) ;
3. Bahwa pada tanggal 12 September 2008 pihak Penggugat membangun rumah ditanah kosong tersebut, dan yang menjadi tukang bangunan dalam membangun rumah tersebut adalah pihak Tergugat sendiri. Bahwa setelah selesai rumah tersebut dibangun dibuatlah ucapan syukur dengan acara adat dengan mengundang pihak Tergugat dan pihak keluarga ;
4. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 rumah Penggugat mengalami musibah kebakaran dan surat-surat penting ikut terbakar berupa :
 1. Buku Nikah ;
 2. Surat Tanah ;
 3. Ijazah : SD, SMP, SMA atas nama Linda Wati Simbolon ;
: SD, SMP atas nama Wastina Simbolon ;
: SD, SMP atas nama Pangihutan Lansarus ;



4. KK DAN KTP atas nama HOTLAN SIMBOLON DAN HILARIA
SINAGA ;

5. BPKB DAN STNK MOTOR SUPRA FIT X ;

6. ALAT RUMAH TANGGA ;

7. KARTU JAMKESMAS ;

8. KARTU BLSM ;

9. KETERANGAN KELAHIRAN, AKTE ATAS NAMA ;

1. LINDA SIMBOLON ;

2. WASTINA BORU SIMBOLON ;

3. PANGIHUTAN LANSARUS ;

4. YOHANES IKA RISNA WATI ;

5. Bahwa dikarenakan rumah dan surat-surat penting ikut terbakar, dalam hal ini pihak Tergugat membantah/menyangkal telah menjual kepada pihak Penggugat tanah tersebut (berdasarkan poin 1 diatas dan selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa) dengan ukuran 13 x 20 M² seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan mengatakan bahwa pihak Penggugat hanya menyewa atau menempati ;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan pihak Tergugat secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

7. Bahwa perbuatan pihak Tergugat yang telah menerima uang pembelian Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari pihak Penggugat, akan tetapi dibantah oleh pihak Tergugat dengan mengatakan pihak Penggugat hanya menyewa atau menempati adalah suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut : **“TIAP-TIAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MEMBAWA KERUGIAN KEPADA ORANG LAIN**



**MEWAJIBKAN ORANG KARENA SALAHNYA MENERBITKAN
KERUGIAN TERSEBUT” ;**

8. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat terhadap pihak Penggugat, maka pihak Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ;
9. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti, maka Penggugat mohon agar kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding atau kasasi (**UIT VOERBAAR VIJ VOORRAAD**) ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan sebagaimana dalam gugatan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang Cq.Majelis hakim yang memeriksa gugatan *a quo* berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum ;

Bahwa jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh pihak Penggugat dengan pihak Tergugat pada tahun 2003 adalah sah menurut hukum sekalipun perjanjian jual-beli tersebut hanya dilakukan kertas bermeterai ;

3. Perbuatan Tergugat yang membantah telah terjadinya jual-beli antara pihak Tergugat dengan pihak Penggugat pada tahun 2003 sebagai suatu perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul menurut hukum ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi ;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (Ex *Aequo et Bono*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya **RISDIANTO SIANTURI, SH** dan **NURMALA YANTI, SH**, keduanya Advokat pada Kantor Advokat **“RISDIANTO SIANTURI, SH DAN REKAN”** yang beralamat di Jalan Karya IV Pasir Putih Simpang Elpiji Siak Hulu Kampar dan Jalan Cempaka V No.26 Cakung Timur Cakung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2016 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 25 Februari 2016 di bawah Register Nomor : 45/SK/2016/PN.Bkn ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat hadir Kuasanya **Adi Murphi Malau, S.H.,M.H, Davit Pangihutan Siahaan, S.H, Faozanolo Laia, S.H** semuanya Advokat/Pengacara&Konsultan Hukum berkantor di Jalan Riau Gg. Geliga No.9 D Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2016 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Maret 2016 di bawah register Nomor : 61/SK/2016/PN.Bkn ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada para pihak agar terlebih dahulu menempuh upaya damai dengan Mediasi dan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta atas persetujuan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu Sdr. ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H, M.Kn sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut bahwa upaya Mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 18 April 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI



TENTANG EKSEPSI

A. KUALIFIKASI PERBUATAN PARA TERGUGAT TIDAK JELAS.

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Februari 2016 telah mendalilkan memiliki hak atas tanah perkara dengan Ukuran 13 x 20 M² yang dulunya terletak di Jl. Dahlia VII RT. 008 RW. 02 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Kabupaten berubah Alamat Menjadi Jl. Dahlia VI RT. 010/005 Dusun III Desa Sungai Putih Kampar Timur, Kampar, yang mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 3216 dan Sertifikat Nomor 3217 atas nama Hasan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar tertanggal 25 Februari 1992 (Vide gugatan Penggugat halaman 2 angka 1) ;
2. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat tersebut tidak benar adanya dimana ketika Penggugat di gusur pada tahun 2008 di tempat tinggalnya karena dipakai untuk Bangunan Desa, serta Penggugat memohon kepada Tergugat untuk menumpang di tanah Tergugat, maka Tergugat memberikan izin sementara dengan syarat membayar ganti kerugian atas tanaman berupa 6 (enam) pokok kelapa sawit dan 1 (satu) pokok pohon durian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Bahwa setelah Tergugat memberi izin sementara kepada Penggugat, Penggugat meminta bantuan Tergugat untuk menjadi tukang dalam pembangunan rumah Tergugat dengan biaya/gaji Tergugat sebagai tukang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah selesai semua bangunan dilakukan doa syukuran (vide gugatan Penggugat halaman 2 poin 3) ;
4. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat mulai beritikad tidak baik, dimana Penggugat menggeser batas tanah perkara yang diberi izin sementara oleh Tergugat tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat telah dilaporkan dengan tindak pidana penyerobotan lahan atau pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, sebagaimana dalam Psl 2 UU No.51 PRP. 51 Tahun 1960 atas Laporan Polisi Nomor : STTP/21.b/II/2016/



Riau/Res Kpr/Sek Tbg tertanggal 22 Februari 2016 yang telah dilaporkan oleh Tergugat ;

6. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada halaman 2 ponit 2 jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dibawah tangan dikertas segel, hal tersebut tidak benar, karena Tergugat tidak pernah menjual tanah dan menandatangani surat-surat dalam bentuk apapun dan kepada siapapun termasuk kepada Penggugat ;
7. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada halaman 2 pada poin 4, pada tanggal 18 Juni 2014 rumah Penggugat mengalami musibah kebakaran serta surat-surat penting ikut terbakar, hal ini merupakan dalil yang dilakukan oleh Penggugat yang mengambil kesempatan dalam kesempatan pada kejadian musibah dimaksud, dan Penggugat telah membuat keterangan bohong ;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 yang menyatakan dikarenakan rumah dan surat-surat ikut terbakar, dalam hal ini pihak Tergugat membantah/ menyangkal telah menjual kepada pihak Penggugat tanah tersebut dengan ukuran 13 x 20 M² seharga 3.000.000,- adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) ;

**B. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR
(OBSCUUR LIBEL) ;**

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat mengambil lahan milik Penggugat akan tetapi tidak menyebutkan batas-batasnya sehingga objek tanah yang mana saja yang dikuasai oleh Tergugat tidak jelas, dan oleh karena itu patut dan adil Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA



1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi dianggap termasuk bagian dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

Adapun Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah dengan ukuran 13 x 20 M² yang terletak dulunya terletak di Jl. Dahlia VII RT. 008 RW. 02 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar berubah Alamat Menjadi Jl. Dahlia VI RT. 010/05 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kab. Kampar, yang mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 3216 dan Sertifikat Nomor 3217 atas nama Hasan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar tertanggal 25 Februari 1992 ;
2. Bahwa dalil gugat Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada karena tidak pernah terjadi jual beli antara Hasan selaku pemilik sertifikat Nomor 3216 dan sertifikat Nomor 3217 dengan Penggugat akan tetapi Tergugatlah yang ada jual beli dengan saudara Hasan ;
3. Bahwa Tergugat setelah melakukan jual beli dengan saudara Hasan tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah menjual tanah kepada siapapun termasuk kepada Penggugat ;
4. Bahwa gugatan Penggugat menyatakan telah membeli tanah kepada Tergugat dengan ukuran 13 x 20 M² dengan SHM Nomor 3216 dan SHM Nomor 3217 atas nama Hasan, Tergugat mendalilkan hal tersebut tidak pernah ada transaksi jual beli tanah ;
5. Bahwa Penggugat mendalilkan jual beli dilaksanakan dibawah tangan dibuat di kertas segel, Tergugat mendalilkan tidak pernah melakukan jual beli tanah dibawah tangan, Penggugat nampak melakukan penipuan



perkataan dimana pada gugatan penggugat poin 1 menyatakan membeli tanah kepada tergugat dengan surat SHM Nomor 3216 dan SHM Nomor 3217 atas nama Hasan ;

6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menjual tanah kepada siapapun termasuk kepada Penggugat, maka tidaklah benar apabila Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Onrechtmatige daad (Pasal 1365 KUHPerdata) ;
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti autentik, maka dalil Penggugat maupun petitum mengenai uitvoerbaar bij voorraad dan juga dalil-dalil selain dan selebihnya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) ;

DALAM GUGATAN REKONPENSASI ;

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang termuat dalam Kompensi tersebut diatas baik tentang Eksepsi, maupun tentang pokok perkara telah termuat dan terulang kembali ke dalam gugatan Rekonpensi ini secara sempurna tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa gugatan Tergugat Rekonpensi yang ditujukan pada Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku ;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi tersebut tanpa dasar dan alasan hukum serta tidak mempunyai hubungan hukum, sehingga telah merugikan Penggugat Rekonpensi, baik secara materil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani gugatan Tergugat Rekonpensi, baik kerugian yang bersifat immateril berupa nama baik Penggugat Rekonpensi *a quo* ;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi tentang Eksepsi, dan pokok perkara dalam Kompensi adalah benar adanya, sehingga perolehan dan kepemilikan tanah milik Penggugat Rekonpensi berdasarkan Surat Keterangan



Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 30 Juni 1998 dari Hasan/Zaidah sebagai Surat Dasarnya adalah sertifikat Nomor : 3216 tanggal 25 Februari 1992 An. Hasan dan Sertifikat Nomor 3217 tanggal 25 Februari 1992 An. Hasan maka dihubungkan dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi membuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas tanah yang sekarang ini dikenal dengan Alamat Jl. Dahlia VI RT. 010/05 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kab. Kampar, dulunya bernama Jl. Dahlia VII RT. 008 RW. 02 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan batas-batas Sebagai Berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Suroto ----- 40
Meter ;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- 40
Meter ;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sahat Pasaribu ----- 125
Meter ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Atir ----- 125
Meter ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi tidaklah memiliki alas hak sama sekali menguasai lahan milik Penggugat Rekonpensi, kalau pun Tergugat Rekonpensi mengatakan pernah melakukan jual beli antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah bohong, begitu juga yang menyatakan seluruh surat-suratnya telah terbakar deangan adanya surat keterangan kebakaran kepolisian yang menyatakan terbakar adalah alasan yang mengada-ngada, karena sampai saat ini kepemilikan lahan atas nama Tergugat Rekonpensi tidak teregistrasi di Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kab. Kampar ;

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonfesi tersebut Penggugat Rekonpensi telah melakukan upaya hukum melaporkan dengan tindak pidana penyerobotan lahan atau pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, sebagaimana dalam Psl 2 UU



No.51 PRP. 51 Tahun 1960 dan atas Laporan Polisi Nomor : STTP/21.b/II/2016/
Riau/Res Kpr/Sek Tbg tertanggal 22 Februari 2016 ;

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi karena mendirikan bangunan diatas tanah Penggugat Rekonpensi selama 88 bulan/sejak tahun 2008 sampai dengan 2016 tanpa membayar sewa dengan sewa setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- ($1.000.000 \times 88 \text{ Bulan} = 88.000.000$ (delapan puluh delapan juta rupiah) ;
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengambil hasil panen buah kakao yang ditanam oleh Tergugat Rekonpensi dari hasil tanah Penggugat Rekonpensi dimana Tergugat Rekonpensi menanam tanaman kakao/coklat sebanyak 7 (tujuh) pohon dengan hasil 70 Kilogram perbulan ($70 \text{ Kg} \times 25.000 = 1.750.000$) setiap bulannya ;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi membayar ganti kerugian atas pemanenan kakao/coklat diatas tanah Penggugat Rekonpensi selama 3 tahun sejak tahun 2013-2016 ($1.750.000/\text{Bulan} \times 36 \text{ Bulan} = 63.000.000,-$;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas yaitu menguasai tanah dan mendirikan bangunan tanpa hak tanpa membayar sewa sekaligus memanen buah kakao maka Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum (1365 KUH Perdata) yang berbunyi : *“Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut”* ;
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi harus mengeluarkan biaya dalam persidangan ini dengan membayar jasa pengacara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
11. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian imateril berupa pikiran yang terkuras, tenaga maupun energi akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi apabila dihitung dengan uang tidak lebih dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;



12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka rincian kerugian materil dan imateril dari penggugat Rekonpensi adalah sbb :

a. Kerugian materil :

i. Sebagaimana pada poin 6 (enam) Tergugat Rekonpensi mendirikan bangunan tanpa hak dengan tidak membayar uang sewa, Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian 88 Bulan X $1.000.000 = \text{Rp. } 88.000.000,-$;

ii. Sebagaimana pada poin 8 (delapan) Tergugat Rekonpensi mengambil hasil pemanenan kakao/coklat selama 36 Bulan X $1.000.000/\text{Bulan} = \text{Rp. } 36.000.000,-$;

iii. Sebagaimana pada poin 10 (sepuluh) akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi harus mengeluarkan biaya jasa pengacara sebesar $\text{Rp. } 150.000.000,-$;

Total kerugian materil sebesar $\text{Rp. } 274.000.000,-$ (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;

a. Biaya imateril :

Sebagaimana pada poin 11 (sebelas) akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian bila dinilai dengan uang tidak kurang dari $1.000.000.000,-$ (satu milyar rupiah) ;

Maka kerugian materil dan imateril yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah $\text{Rp. } 274.000.000,- + 1.000.000.000,- = 1.274.000.000,-$ (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;

13. Bahwa mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar $1.000.000,-$ (satu juta rupiah) per hari apabila terlambat melaksanakan putusan ini, terhitung setelah putusan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dalam gugatan Rekonpensi diatas, maka Penggugat Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara perdata a quo, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaad*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya ;

DALAM GUGATAN REKONPENSI :

- a) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- b) Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- c) Menyatakan tanah yang sekarang ini dikenal dengan Alamat Jl. Dahlia VI RT. 010/05 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kab. Kampar, dulunya bernama Jl. Dahlia VII RT. 008 RW. 02 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 30 Juni 1998 dari Hasan/ Zaidah sebagai Surat Dasarnya adalah sertifikat Nomor : 3216 tanggal 25 Februari 1992 A.n. Hasan dan Sertifikat Nomor 3217 tanggal 25 Februari 1992 A.n. Hasan dengan batas-batas Sebagai Berikut :

- i. Sebelah Utara berbatasan dengan Suroto----- 40 Meter ;
- ii. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- 40 Meter ;



iii. Sebelah Timur berbatasan dengan Sahat Pasaribu

----- 125 Meter ;

iv. Sebelah Barat berbatasan dengan Atir

----- 125 Meter ;

adalah sah milik Penggugat Rekonsensi yakni Pandapotan Damanik ;

- d) Menghukum Tergugat Rekonsensi menyerahkan tanah milik Penggugat Rekonsensi yg terletak di Jl. Dahlia VI RT. 010/05 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kab. Kampar dulunya bernama Jl. Dahlia VII RT. 008 RW. 02 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam keadaan kosong dan seketika ;
- e) Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar ganti kerugian baik materil maupun imateril sebesar Rp. 1. 274. 000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;
- f) Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila tidak melaksanakan putusan ini ;
- g) Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan perubahan Eksepsi, Jawaban serta gugatan Rekonsensinya secara tertulis tanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM GUGATAN REKONPENS

- 1. Pada halaman 5 angka 4 mengenai batas sepadan seharusnya tertulis dan dibaca :
- 4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi Tentang Eksepsi, dan pokok perkara dalam kompensi adalah benar adanya, sehingga perolehan dan kepemilikan tanah milik Penggugat Rekonsensi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 30 Juni 1998 dari Hasan/Zaidah



sebagai Surat Dasarnya adalah Sertikat Nomor : 3216 tanggal 25 Februari 1992 A.n. Hasan dan Sertifikat Nomor 3217 tanggal 25 Februari 1992 A.n. Hasan maka dihubungkan dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat Rekonsensi membuktikan bahwa Penggugat Rekonsensi adalah sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas tanah yang sekarang ini dikenal dengan Alamat Jl. Dahlia VI RT. 010/05 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kab. Kampar, dulunya bernama Jl. Dahlia VII RT. 008 RW. 02 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- 40 Meter ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Suroto ----- 40 Meter ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sakat Pasaribu ----- 125 Meter ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Atir ----- 125 Meter ;
2. Bahwa selanjutnya tetap seperti didalam eksepsi dan jawaban Tergugat serta gugatan Rekonsensi tanggal 18 April 2016 ;

DALAM PETITUM GUGATAN REKONPENSİ ;

1. Pada halaman 8 poin c mengenai batas sepadan seharusnya tertulis dan dibaca :
 - c) Menyatakan tanah yang sekarang ini dikenal dengan Alamat Jl. Dahlia VI RT. 010/05 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kab. Kampar, dulunya bernama Jl. Dahlia VII RT. 008 RW. 02 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 30 Juni 1998 dari Hasan/Zaidah sebagai Surat Dasarnya adalah Sertikat Nomor : 3216 tanggal 25 Februari 1992 A.n. Hasan dan Sertifikat Nomor 3217 tanggal 25 Februari 1992 A.n. Hasan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - i. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- 40 Meter ;
 - ii. Sebelah Selatan berbatasan dengan Suroto ----- 40 Meter ;



- iii. Sebelah Timur berbatasan dengan Sakat Pasaribu ----- 125
Meter ;
- iv. Sebelah Barat berbatasan dengan Atir ----- 125
Meter ;

adalah sah milik Penggugat Rekonpensi yakni Pandapotan Damanik ;

2. Bahwa selanjutnya tetap seperti didalam eksepsi dan jawaban Tergugat serta gugatan Rekonpensi tanggal 18 April 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 03 Mei 2016 dan atas Replik Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 10 Mei 2016 yang mana untuk mempersingkat putusan dimuat dalam berita acara, juga turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 141/DSP/198 tanggal 30 Oktober 2014, diberi tanda ----- P.1
;
2. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 141/DSP/II/2015/031 tanggal 25 Februari 2015, diberi tanda ----- P.2
;
3. Asli 2 (dua) buah photo rumah milik Penggugat yang sekarang berdiri ditanah dalam status aquo, diberi tanda ----- P.3
;
4. Asli 7 (tujuh) buah photo batas tanah antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat dari depan sampai belakang, diberi tanda ----- P.4
;



5. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 30 Juni 1998 antara Hasan/
Zaidah dengan Pandapotan Damanik, diberi tanda ----- P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P.5 hanya merupakan foto copy dari foto copy, kemudian bukti surat asli dikembalikan kepada Kuasa Penggugat dan foto copy bukti surat dimasukkan didalam berkas perkara kecuali bukti P.3 dan bukti P.4 aslinya dimasukkan didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **SAKSI HERMANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kebakaran rumah Penggugat yang terjadi pada tanggal 18 April 2014 sekitar pukul 03.00 Wib di Dusun III Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar dan saksi mengetahuinya atas informasi dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kebakaran rumah Penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi ada kelokasi terjadinya kebakaran tersebut dan saat itu kondisi rumah Penggugat sudah habis terbakar dan masih ada api yang belum padam ;
- Bahwa pada saat terjadinya kebakaran tersebut saksi tinggal di Dusun III ;
- Bahwa saksi adalah selaku Ketua BPD mempunyai tugas mengawasi Kepala Desa dan memantau kinerja Kepala Desa ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenali Penggugat namun saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat tinggal dilokasi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pemilik rumah tersebut dan saksi tidak pernah melihat surat surat tanah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat membeli tanah dari Tergugat ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan selaku saksi atas kejadian kebakaran rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik Penggugat ;
- Bahwa rumah Penggugat sudah dibangun secara bergotong royong oleh masyarakat ;
- Bahwa di depan rumah Penggugat ada Jalan Dahlia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

1. **SAKSI SAKAP PASARIBU**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Dusun III sejak tahun 1989 ;
- Bahwa saksi ada mendengar cerita Penggugat membeli tanah kepada Tergugat pada tahun 2003 dengan ukuran 13 x 20 M² dan kemudian pada tahun 2008 Penggugat membangun rumah semi permanen di atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun sejak tahun 2010 hingga sekarang dan selama menjabat selaku Kepala Dusun saksi tidak pernah melakukan pengurusan surat tanah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat terjadi kebakaran, namun saksi tidak mengetahui penyebab rumah Penggugat terbakar ;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa menurut cerita transaksi jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat hanya sampai tingkat RT dan Penggugat membeli tanah tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat berkeinginan meningkatkan jual belinya ke tingkat dusun namun surat-suratnya sudah terbakar ;
- Bahwa saksi lebih dulu mengenal Tergugat dan saksi mengetahui Tergugat membeli tanah dari Hasan ;
- Bahwa saksi mengetahui Hasan menjual tanah kepada Tergugat karena Hasan adalah tetangga saksi dan saksi tahu ketika Hasan menawarkan tanah tersebut kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta jual beli antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah Penggugat terbakar dan Penggugat melaporkannya kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

1. **SAKSI PONISEH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah selama \pm 10 tahun tinggal di Desa Sungai Putih ;
 - Bahwa saksi mengetahui pernah ada pesta adat yang dilakukan Penggugat atas peletakan batu pertama/pondasi rumah di Desa Sungai Putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memberikan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada tukang untuk pembangunan rumah ;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat dengan ukuran 13 x 20 M² ;
- Bahwa saksi bekerja mencari berondolan sawit dan pada tahun 2008 rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat semenjak tahun 2007 dan saksi mengetahui Penggugat ada memiliki surat tanah atas tanah yang dimilikinya ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menandatangani surat jual beli tanah dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada memiliki tanah di daerah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik awal tanah tersebut ;
- Bahwa Penggugat ada menyerahkan uang kepada Tergugat sebagai pengganti tanaman ;
- Bahwa ketika membangun pondasi rumah Penggugat dibantu oleh keluarga Penggugat ;
- Bahwa tanah Penggugat berada di Jalan Dahlia VI Desa Indragiri ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada memberikan izin tinggal sementara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;



1. **SAKSI DAMID TURNIP**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ikut meletakkan batu pertama pada saat pembangunan rumah Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah selama ± 10 tahun ;
 - Bahwa saksi tinggal di Tambusai sejak tahun 1992 ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan pada awalnya Penggugat tinggal di Tambusai dan karena digusur Penggugat kemudian pindah ke Indragiri untuk membangun ;
 - Bahwa tukang/pekerja yang membangun rumah Penggugat adalah Tergugat bersama saksi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah tempat dibangunnya rumah Penggugat ;
 - Bahwa saksi meletakkan batu pertama saat pembangunan rumah Penggugat oleh karena saksi dianggap orang yang dituakan ;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar ± 3 kilometer ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 3216 Propinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Siak Hulu Desa Sei Galuh, sesuai surat ukur No. 1058/1992 Luas 2.500 M2, atas nama pemegang hak Hasan yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Kabupaten Kampar, diberi tanda ----- T.1 ;
2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 3217 Propinsi
Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Siak Hulu Desa Sei
Galuh, sesuai surat ukur No. 1059/1992 Luas 2.500 M2,
atas nama pemegang hak Hasan yang dikeluarkan oleh
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Kabupaten Kampar, diberi tanda ----- T.2 ;
3. Foto Copt Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 30
Juni 1998 antara Hasan/Zaidah dengan Pandapotan
Damanik, diberi tanda ----- T.3 ;
4. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda
tangani oleh Hasan, tertanggal 15 Februari 2016, diberi
tanda ----- T.4
;
5. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Lahan Perumahan di
Desa Sungai Putih tertanggal 28 Juni 1998 , diberi tanda
----- T.5 ;
6. Foto Copy Surat Edaran dari Kantor Kepala Desa, Desa
Tambusai Nomor : 10/PEM/TB/VII/2007 tertanggal 10
Juli 2007, diberi tanda ----- T.6 ;
7. Foto Copy Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa
Sungai Putih Nomor : 140/DSP/II/022 tertanggal 7
Februari 2016, diberi tanda ----- T.7 ;
8. Foto Copy Surat Pernyataan dari Kantor Kepala Desa
Sungai Putih Nomor : 141/DSP/2016/28 tertanggal 19
Februari 2016, diberi tanda ----- T.8 ;



9. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-
tangani oleh Atir tertanggal 13 Februari 2016, diberi tanda

----- T.9 ;

10. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-
tangani oleh Jonner Banjar Nahor tertanggal 13 Februari
2016, diberi tanda ----- T.10 ;

11. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor :
STTP/21.b/II/2016/ RIAU/Res.Kpr/Sek Tbg laporan
pengaduan penyerobotan lahan tanggal 22 Februari 2016,
diberi tanda

- T.11 ;

12. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Hasan, diberi
tanda ----- T.12 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah
disesuaikan dengan aslinya, kemudian bukti surat asli dikembalikan kepada Kuasa
Tergugat dan foto copy bukti surat dimasukkan didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi
untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **SAKSI HASANUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi selaku pemilik tanah objek sengketa semenjak
tahun 1989 dan pada tahun 1998 saksi menjual tanah tersebut
kepada Tergugat ;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh saksi seharga Rp.2.700.000,
(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah diperkenalkan oleh Sakap Pasaribu ;
- Bahwa batas-batas tanah yang dijual oleh saksi kepada Tergugat yaitu :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Suroto ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sakap Pasaribu ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Athir ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi tidak pernah melakukan jual beli tanah dengan Penggugat ;
- Bahwa tanah yang dijual kepada Tergugat tersebut masih atas nama saksi dan belum di baliknamakan atas nama Tergugat ;
- Bahwa saksi melakukan jual beli tanah tersebut di rumah saksi dan selanjutnya tanah tersebut diurus oleh Sakap Pasaribu ;
- Bahwa saksi ada mendengar surat tanah Tergugat diurus oleh Sakap Pasaribu ;
- Bahwa pada awalnya saksi menjual tanah tersebut kepada sdr Sakap Pasaribu, kemudian Sdr.Sakap Pasaribu menolak dan saksi memintai tolong carikan pembeli kepada Sdr.Sakap Pasaribu dan Tergugat membeli tanah tersebut seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sdr Zaidah adalah istri saksi ;
- Bahwa lokasi tanah yang dijual oleh saksi kepada Tergugat berada di Jalan Dahlia Desa Sungai Putih ;
- Bahwa saksi memperoleh tanah yang dijual kepada Tergugat tersebut dari jatah transmigrasi dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar ;



- Bahwa tanah yang dijual kepada Tergugat tersebut sudah bersertipikat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun menandatangani SKGR atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh pihak Polsek Tambang mengenai permasalahan tanah tersebut sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi kenal dengan Poniran yang merupakan Kepala Desa ;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Dahlia III ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. **SAKSI JONNER BANJAR NAHOR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ketika dilakukan pengurusan tanah di desa ada kendala sempadan dimana seharusnya Tergugat tetapi Penggugat ;
- Bahwa surat tanah milik saksi masih ditahan di desa karena sempadan tidak jelas ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Tergugat ;
- Bahwa saksi tinggal di desa tersebut semenjak tahun 2003 dan saksi kenal dengan Penggugat sejak di Tambusai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peletakan batu pertama ketika pembangunan rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi menumpang di rumah Trans tersebut semenjak tahun 2003 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Penggugat yang menjadi sempadan tanah saksi ;



- Bahwa tanah milik saksi bersempadan dengan objek perkara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. SAKSI SUYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT.10 RW.05 Desa Sungai Putih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dimiliki Tergugat, namun saksi mengetahui batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Suroto ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sakap Pasaribu ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Athir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik Tergugat dan saksi hanya mendengar Tergugat ada membeli tanah dari Pak Hasan ;
- Bahwa yang tinggal di atas objek perkara adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat yang dimiliki Penggugat atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT tidak pernah mendapat laporan dari Penggugat dan Tergugat mengenai objek perkara dijual ;
- Bahwa Penggugat tinggal di desa tersebut semenjak tahun 2008 sedangkan Tergugat tinggal di desa tersebut sejak tahun 2005 ;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 ;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat Ketua RT tanah objek perkara masih dalam keadaan kosong ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat membangun rumah di atas objek perkara ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan dari Penggugat mengenai kepindahannya ke desa tersebut dan mengenai pembangunan rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penjualan KTP dari Penggugat ;
- Bahwa saksi diangkat selaku Ketua RT karena terjadi pemekaran desa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

4. **SAKSI SUROTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sempadan bagian selatan tanah Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tinggal di Jalan Dahlia VI ;
- Bahwa saksi mengenali Penggugat pada tahun 2009 dan saksi kenal Penggugat di lokasi tanah objek perkara ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sungai Putih berbeda Rt dan Rw dengan objek perkara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat memiliki tanah di desa tersebut ;
- Bahwa saksi selaku sempadan tanah Tergugat bagian selatan semenjak tahun 2005 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasan dan Hasan adalah pemilik awal objek perkara tersebut ;



- Bahwa saksi hanya mengetahui penjualan objek perkara hanya dari Hasan kepada Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ada di atas objek perkara di bangun oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat memiliki sertifikat atas tanah yang dimilikinya ;
- Bahwa saksi memperoleh tanah yang bersempadan dengan tanah Tergugat dengan cara ganti rugi dari pak Barhum ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pemilik rumah tersebut karena saksi melihat Tergugat selaku tukang pembangunan rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal di desa tersebut sejak tahun 1991 dan saksi mengetahui objek perkara ;
- Bahwa rumah Tergugat dibangun pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli tanah antara Tergugat dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

5. **SAKSI SAMSUATIR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah tanah milik Tergugat ;
- Bahwa tanah Tergugat diperoleh dengan cara dibeli oleh Tergugat dari Hasan ;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang menjadi sempadan tanah Tergugat semenjak tahun 1998 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tanah di dekat objek perkara semenjak tahun 1989 ;
- Bahwa tanah milik saksi tidak ada bersempadan dengan tanah Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Suroto dan Suroto ada memiliki tanah didekat objek perkara yang diperoleh dari Bahrum ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat menjual tanahnya kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah milik Hasan yang sudah dalam bentuk sertifikat ;
- Bahwa pada saat sekarang tanah milik saksi sudah dijual kepada Marbun ;
- Bahwa saksi menjual tanahnya kepada Marbun pada tahun 2001 seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi ada memberitahukan Marbun apabila mengurus surat tanah tersebut sempadannya adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan hak antara Hasan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama Hasan maupun atas nama Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi jual beli tanah Tergugat dengan Hasan dan seingat saksi jual beli antara Hasan dengan Tergugat berlangsung pada tahun 1998 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut ;



- Bahwa tanah milik saksi bersempadan dengan tanah Tergugat bagian Barat dan saksi memperoleh tanah tersebut tahun 1989 dari trans ;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di rumah yang merupakan sempadan tanah Tergugat dan pada tahun 2004-2005 saksi tidak tinggal di rumah tersebut karena sudah bercerai dengan istrinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kebakaran pada rumah yang menjadi sempadan tanah saksi ;
- Bahwa lokasi objek perkara berada di Jalan Dahlian VI Rt.010 Rw.005 Kampar Timur ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sakap Pasaribu dan Sakap Pasaribu pernah menjadi Kepala Dusun di lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 02 Juni 2016, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2016, kesimpulan mana semuanya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing sudah tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan ;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Kuasa Tergugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

A. Kualifikasi Perbuatan para Tergugat tidak jelas ;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat telah menolaknya, sebagaimana diuraikan dalam replik Penggugat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pandangan yang berbeda antara Kuasa Penggugat disatu pihak dengan Kuasa Tergugat di lain pihak, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Ad. 1. Eksepsi kualifikasi perbuatan para Tergugat tidak jelas ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ke-1 Kuasa Tergugat menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum, sehingga kualifikasi perbuatan Tergugat tidak jelas ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat tentang eksepsi kualifikasi perbuatan para Tergugat tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah termasuk kedalam pemeriksaan objek pokok perkara dan karenanya haruslah dipertimbangkan bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara dan karenanya terhadap eksepsi kualifikasi perbuatan para Tergugat tidak jelas yang diajukan Kuasa Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

Ad.2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ke-2 Kuasa Tergugat menyatakan bahwa Tergugat mengambil lahan milik Penggugat akan tetapi tidak menyebutkan batas-batasnya sehingga objek tanah yang mana saja yang dikuasai oleh Tergugat tidak jelas ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat tentang eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuuur libel*), Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah termasuk kedalam pemeriksaan objek pokok perkara dan karenanya haruslah dipertimbangkan bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara dan karenanya terhadap eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuuur libel*) yang diajukan Kuasa Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Tergugat dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan dalam perkara ini harus dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yang essensi pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dimana didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2003 Penggugat telah membeli tanah kosong seharga Rp.3.000.000,- tiga juta rupiah) dengan ukuran 13 x 20 M² dari pihak Tergugat, yang dahulu beralamat di Jl.Dahlia VII RT 008 RW 02 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Kabupaten berubah alamat menjadi Jl.Dahlia Dusun III RT 007/RW 002, Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, sekarang berubah lagi menjadi JL. Dahlia VI. RT 010 I 005. Dusun III. Desa Sungai Putih Kampar Timur, Kampar, yang mempunyai Sertifikat Hak Milik No.3216 dan



Sertifikat Nomor.3217, yang keseluruhannya Sertifikat atas nama Hasan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar tertanggal 25 Februari 1992, dimana jual beli tanah antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat tersebut dilakukan dibawah tangan dibuat dikertas segel ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana Kuasa Tergugat menyatakan bahwa tidak pernah terjadi jual beli antara Hasan selaku pemilik Serifikat Nomor : 3216 dan Sertifikat Nomor : 3217 dengan Penggugat akan tetapi Tergugatlah yang ada jual beli dengan saudara Hasan dan Tergugat setelah melakukan jual beli dengan saudara Hasan tersebut, Tergugat tidak pernah menjual tanah kepada siapapun termasuk kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Kuasa Tergugat maka sesuai kaidah hukum pembuktian Pasal 283 R.B.g/Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi, *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, dan sebaliknya terhadap Kuasa Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut segala sesuatunya yang diajukan oleh Kuasa Penggugat maupun yang diajukan oleh Kuasa Tergugat guna untuk mendukung dalilnya masing-masing yang tidak ada urgensinya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 dan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang yakni saksi Hermanto, saksi Sakap Pasaribu, saksi Poniseh dan saksi Damid Turnip sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat tertanda T.1 sampai dengan T.12 serta saksi-saksi sebanyak



5 (lima) orang yakni, saksi Hasanuddin, saksi Jonner Banjar Nahor, saksi Suyanto, saksi Suroto dan saksi Samsuatir ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan proses jawab-menjawab (Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik) yang terjadi dipersidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar telah terjadi jual beli tanah kosong dengan ukuran 13 x 20 M² yang dahulu beralamat di Jl.Dahlia VII RT 008 RW 02 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Kabupaten berubah alamat menjadi Jl.Dahlia Dusun III RT 007/RW 002, Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, sekarang berubah lagi menjadi JL. Dahlia VI RT 010/005 Dusun III Desa Sungai Putih Kampar Timur Kampar antara Penggugat dengan Tergugat ?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, yaitu apakah benar telah terjadi jual beli tanah kosong dengan ukuran 13 x 20 M² yang dahulu beralamat di Jl.Dahlia VII RT 008 RW 02 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Kabupaten berubah alamat menjadi Jl.Dahlia Dusun III RT 007/RW 002, Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, sekarang berubah lagi menjadi JL. Dahlia VI RT 010/005 Dusun III Desa Sungai Putih Kampar Timur Kampar antara Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa didalam uraian gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2003 Penggugat telah membeli tanah kosong seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ukuran 13 x 20 M² dari pihak Tergugat, yang dahulu beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Dahlia VII RT 008 RW 02 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Kabupaten berubah alamat menjadi Jl.Dahlia Dusun III RT 007/RW 002, Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, sekarang berubah lagi menjadi JL. Dahlia VI. RT 010 I 005. Dusun III. Desa Sungai Putih Kampar Timur, Kampar, yang mempunyai Sertifikat Hak Milik No.3216 dan Sertifikat Nomor.3217, yang keseluruhannya Sertifikat atas nama Hasan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar tertanggal 25 Februari 1992 dan jual beli tanah antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat tersebut adalah jual beli dibawah tangan dibuat dikertas segel dan pada tanggal 12 September 2008 pihak Penggugat membangun rumah ditanah kosong tersebut ;

Bahwa pada Tanggal 18 Juni 2014 rumah Penggugat mengalami musibah kebakaran dan surat-surat penting ikut terbakar berupa :

1. Buku Nikah ;
2. Surat Tanah ;
3. Ijazah: SD, SMP, SMA atas nama Linda Wati Simbolon ;
: SD, SMP atas nama Wastina Simbolon ;
: SD, SMP atas nama Pangihutan Lansarus ;
4. KK DAN KTP atas nama HOTLAN SIMBOLON DAN HILARIA SINAGA ;
5. BPKB DAN STNK MOTOR SUPRA FIT X ;
6. ALAT RUMAH TANGGA ;
7. KARTU JAMKESMAS ;
8. KARTU BLSM ;
9. KETERRANGAN KELAHIRAN, AKTE ATAS NAMA ;

1. LINDA SIMBOLON ;
2. WASTINA BORU SIMBOLON ;
3. PANGIHUTAN LANSARUS ;
4. YOHANES IKA RISNA WATI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati bukti bertanda P.1 berupa Surat Keterangan Nomor : 141/DSP/198 yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Sungai Putih yang bernama Ahaswidar tertanggal 30 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa Penggugat benar merupakan penduduk Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar dan pada tanggal 18 Juni 2014 jam 16.00 Wib telah terjadi kebakaran rumah tempat tinggalnya terletak di RT.10 RW.05 Dusun III Suka Maju, berdasarkan laporan Hotlan Simbolon tersebut surat-surat penting juga ikut terbakar seperti :

1. Buku Nikah ;
2. Surat Tanah ;
3. Ijazah : SD, SMP, SMA atas nama Linda Wati Simbolon ;
- : SD, SMP atas nama Wastina Simbolon ;
- : SD, SMP atas nama Pangihutan Lansarus ;
4. KK DAN KTP atas nama HOTLAN SIMBOLON DAN HILARIA SINAGA ;
5. BPKB DAN STNK MOTOR SUPRA FIT X ;
6. ALAT RUMAH TANGGA ;
7. KARTU JAMKESMAS ;
8. KARTU BLSM ;
9. KETERRANGAN KELAHIRAN, AKTE ATAS NAMA ;
1. LINDA SIMBOLON ;
2. WASTINA BORU SIMBOLON ;
3. PANGIHUTAN LANSARUS ;
4. YOHANES IKA RISNA WATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 berupa Surat Keterangan Nomor : 141/DSP/II/2015/031 yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Sungai Putih yang bernama Dian Anggraini tertanggal 25 Februari 2015 yang menerangkan bahwa Hotlan Simbolon benar warga Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar dan pada tanggal 18 Juni 2014 sekira jam 16.00 Wib telah terjadi kebakaran rumah tempat tinggalnya yang terletak di RT.010 RW.05 Dusun III Suka Maju berdasarkan laporan Hotlan Simbolon tersebut surat-surat penting juga ikut terbakar seperti :

1. Surat jual beli tanah kaplingan ukuran 13X20 dari Pandapotan Damanik yang merupakan pecahan lahan perumahan dengan SHM No An. Hasan tertanggal bulan Juni tahun 2006 yang terletak di Jalan Dahlia VI RT.010 RW.05 Kudus III ;
2. Surat jual beli tanah kaplingan ukuran 15X20 dari Marsiman yang merupakan pecahan lahan perumahan dengan SHM No.3187 An. Kapik tertanggal bulan yang terletak di Jalan Dahlia III RT.005 RW.03 Kudus II ;
3. Ijazah : SD, SMP, SMA atas nama Linda Wati Simbolon ;
: SD, SMP atas nama Wastina Simbolon ;
: SD, SMP atas nama Pangihutan Lansarus ;
4. KK DAN KTP atas nama HOTLAN SIMBOLON DAN HILARIA SINAGA ;
5. BPKB DAN STNK MOTOR SUPRA FIT X ;
10. KARTU BLSM DAN JAMKESMAS ;
11. KETERRANGAN KELAHIRAN, AKTE ATAS NAMA ;
 1. LINDA SIMBOLON ;
 2. WASTINA BORU SIMBOLON ;
 3. PANGIHUTAN LANSARUS ;
 4. YOHANES IKA RISNA WATI ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan bukti bertanda P.2 tersebut tidak ada menjelaskan tentang adanya proses jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut hanya merupakan surat keterangan mengenai adanya kebakaran di rumah Penggugat yang terjadi pada tanggal 18 Juni 2014 dan dengan adanya kebakaran tersebut maka Penggugat menyatakan juga ada surat-surat penting yang ikut terbakar, diantaranya surat jual beli tanah kaplingan ukuran 13X20 dari Pandapotan Damanik yang merupakan pecahan lahan perumahan dengan SHM No. An. Hasan tertanggal bulan Juni tahun 2006 yang terletak di Jalan Dahlia VI RT.010 RW.05 Kudus III, akan tetapi di surat keterangan tersebut tidak dijelaskan sertifikat Hak Milik Nomor berapa yang dimaksud oleh Penggugat, apakah termasuk objek perkara aquo atau tidak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat bukti bertanda P.1 dan P.2 ini dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Sungai Putih Ahaswidar dan Pjs Kepala Desa Sungai Putih Dian Anggraini, maka dapat disimpulkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan pernyataan sepihak dari orang-orang yang bertanda tangan pada surat tersebut, dan orang yang bertandatangan di surat tersebut tidak ada dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti P.1 dan P.2 tidak mempunyai nilai pembuktian, maka dengan demikian bukti surat bertanda P.1 dan P.2 Majelis Hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut yang merupakan foto rumah diatas objek perkara, dimana foto tersebut juga tidak membuktikan tentang adanya proses jual beli antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Hermanto, saksi Sakap Pasaribu, saksi Poniseh dan saksi Damid Turnip yang menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui mengenai jual beli tanah kosong antara Penggugat dengan Tergugat atas objek perkara tersebut dan saksi-saksi tersebut juga tidak mengetahui tentang asal usul tanah objek perkara dan siapa pemilik awal



tanah tempat dibangunnya rumah Penggugat tersebut yang merupakan objek perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat membantah dalil Penggugat dengan mendalilkan Tergugat memperoleh objek perkara dengan cara jual beli dengan saudara Hasan, hal tersebut berkesesuaian dengan bukti bertanda T.3 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 30 Juni 1998 antara Hasan/Zaidah dengan Pandapotan Damanik, bukti T.4 berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani atas nama Hasan, menyatakan bahwa menjual tanah kepada Pandapotan Damanik tanggal 15 Februari 2016 dan bukti T-5 berupa kwitansi Pembayaran Lahan Perumahan di Desa Sungai Putih tanggal 28 Juni 1998, bukti tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan saksi Hasanuddin, saksi Jonner Banjar Nahor, saksi Suyanto, saksi Suroto dan Samsuatir yang menjelaskan telah terjadi jual beli antara Tergugat dengan Hasan terhadap sebidang tanah yang terletak di Jl.Dahlia VII RT 008 RW 02 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Kabupaten berubah alamat menjadi Jl.Dahlia Dusun III RT 007/RW 002, Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, sekarang berubah lagi menjadi Jl. Dahlia VI RT 010/ 005. Dusun III Desa Sungai Putih Kampar Timur, Kampar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.1 berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 3216 Propinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Siak Hulu Desa Sei Galuh, sesuai surat ukur No. 1058/1992 Luas 2.500 M2, atas nama Hasan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kampar, dan bukti bertanda T.2 berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 3217 Propinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Siak Hulu Desa Sei Galuh, sesuai surat ukur No. 1059/1992 Luas 2.500 M2, atas nama Hasan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kampar, dihubungkan dengan keterangan saksi Hasanuddin yang diberikan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi selaku pemilik objek sengketa semenjak tahun 1989 dan pada tahun 1998 saksi menjual tanah tersebut kepada Tergugat seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga menerangkan tidak pernah



melakukan jual beli tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dan tanah yang dijual kepada Tergugat tersebut masih atas nama saksi dan belum dibalik namakan atas nama Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Ganti Kerugian tanggal 30 Juni 1998 antara Hasan dengan Pandapotan Damanik, bukti T.4 berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani atas nama Hasan, menyatakan bahwa Hasan menjual tanah kepada Pandapotan Damanik tanggal 15 Februari 2016 dan bukti T.5 berupa kwitansi Pembayaran Lahan Perumahan di Desa Sungai Putih tanggal 28 Juni 1998, terlihat bahwa memang benar Hasan ada menjual tanah kepada Tergugat, hal mana berkesesuaian dengan keterangan saksi Hasanuddin yang dihadirkan oleh Kuasa Tergugat dipersidangan yang mengatakan bahwa saksi pada awalnya menjual tanah objek perkara kepada Sakap Pasaribu, kemudian Sakap Pasaribu menolaknya, selanjutnya saksi meminta tolong carikan pembeli kepada Sakap Pasaribu dan Tergugat membeli tanah tersebut seharga Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.4 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Hasan tertanggal 15 Februari 2016 yang menerangkan bahwa Hasan ada menjual sebidang tanah lahan dan pekarangan kepada Pandapotan Damanik (Tergugat) seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$, beserta rumah ex transmigrasi PTPN V yang terletak di RT.10 RW.05 Dusun III Suka Maju, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3216 seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3217 \pm seluas 2500 M^2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Dahlia ----- 40
Meter ;
2. Sebelah Selatan berbatas dengan sekarang Suroto ----- 40
Meter ;
3. Sebelah Timur berbatas dengan Sakat Pasaribu ----- 125
Meter ;



4. Sebelah Barat berbatas dengan Sinar/Atir ----- 125

Meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.9 berupa surat pernyataan tertanggal 13 Februari 2016 yang menyatakan bahwa Atir tidak pernah menandatangani surat dalam bentuk apapun atas nama Hotlan Simbolon, bukti T.10 berupa surat pernyataan tertanggal 13 Februari 2016 yang menyatakan bahwa Jonner Banjar Nahor tidak pernah menandatangani surat dalam bentuk apapun atas nama Hotlan Simbolon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.9 dan T.10 tersebut oleh karena Samsuatir dan Jonner Banjar Nahor dijadikan saksi oleh Kuasa Tergugat di persidangan, maka yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah keterangan saksi Samsuatir dan Jonner Banjar Nahor dipersidangan, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No : 955 K/Sip/1972 tanggal 18 April 1973, disebutkan bahwa surat bukti yang hanya merupakan suatu "Pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan dan Putusan Mahkamah Agung No : 955 K/Sip/1972 tanggal 18 April 1973, disebutkan bahwa surat pernyataan dari seorang saksi yang telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dipersidangan, tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan adanya proses jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat (peralihan hak atas tanah) sebagaimana yang didalilkan didalam gugatannya, sebaliknya Tergugat dalam hal ini dapat meneguhkan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok permasalahan pertama mengenai telah terjadi jual beli tanah kosong dengan ukuran 13 x 20 M² yang dahulu beralamat di Jl.Dahlia VII RT 008 RW 02 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Kabupaten berubah alamat menjadi Jl.Dahlia Dusun III RT 007/RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002, Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, sekarang berubah lagi menjadi JL. Dahlia VI RT 010/005 Dusun III Desa Sungai Putih Kampar Timur Kampar antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi dan objek sengketa merupakan hasil perolehan yang sah berdasarkan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan Hasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan menguraikan, **pengertian perbuatan melawan hukum** (*onrecht-matigedaad*) menurut *Hoge Raad* diartikan sebagai berbuat atau tidak ber-buat yang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain yang terdiri dari empat kriteria yakni :

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- b. melanggar hak subjektif orang lain ;
- c. melanggar kaidah kesusilaan ;
- d. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yang telah menyatakan bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat dengan Hasan sebagaimana bukti T.3 berupa Ganti Kerugian tanggal 30 Juni 1998 antara Hasan dengan Pandapotan Damanik, bukti T.4 berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani atas nama Hasan, menyatakan bahwa menjual tanah



kepada Pandapotan Damanik tanggal 15 Februari 2016 dan bukti T.5 berupa kwitansi Pembayaran Lahan Perumahan di Desa Sungai Putih tanggal 28 Juni 1998 dan dikuatkan oleh keterangan saksi Hasanuddin, saksi Jonner Banjar Nahor, saksi Suyanto, saksi Suroto dan Samsuatir ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terhadap perbuatan Tergugat yang membantah telah terjadinya jual beli antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat pada tahun 2003 haruslah dinyatakan tidak melanggar hak subjektif dari Penggugat dan karenanya terhadap Tergugat haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh pihak Penggugat dengan pihak Tergugat pada tahun 2003 adalah sah menurut hukum sekalipun perjanjian jual beli tersebut hanya dilakukan kertas bermaterai, maka Majelis Hakim menolak petitum gugatan Penggugat angka 2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum yang lain dari dalil-dalil gugatan Penggugat karena petitum yang lain tersebut merupakan turunan dari Petitum angka 2 tersebut diatas, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 2 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kovensi sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yang telah menyatakan bahwa Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonsensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Rekonsensi tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kovensi pada angka 3 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tanah yang sekarang ini dikenal dengan Alamat Jl. Dahlia VI RT. 010/05 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kab. Kampar, dulunya bernama Jl. Dahlia VII RT. 008 RW. 02 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 30 Juni 1998 dari Hasan/Zaidah sebagai Surat Dasarnya adalah sertifikat Nomor: 3216 tanggal 25 Februari 1992 A.n. Hasan dan Sertifikat Nomor 3217 tanggal 25 Februari 1992 A.n. Hasan dengan batas-batas sebagai berikut :

- i. Sebelah Utara berbatasan dengan JALAN ----- 40 Meter ;
- ii. Sebelah Selatan berbatasan dengan SUROTO ----- 40 Meter ;
- iii. Sebelah Timur berbatasan dengan SAKAT PASARIBU ----- 125 Meter ;
- iv. Sebelah Barat berbatasan dengan ATIR ----- 125 Meter ;

adalah sah milik Penggugat Rekonsensi yakni Pandapotan Damanik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.3 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 30 Juni 1998 antara Hasan/Zaidah dengan Pandapotan Damanik, bukti T.4 berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani atas nama Hasan, menyatakan bahwa menjual tanah kepada Pandapotan Damanik tanggal 15 Februari 2016 dan bukti T.5 berupa kwitansi Pembayaran Lahan Perumahan di Desa Sungai Putih tanggal 28 Juni 1998, bukti tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan saksi



Hasanuddin, saksi Jonner Banjar Nahor, saksi Suyanto, saksi Suroto dan Samsuatir yang menjelaskan telah terjadi jual beli antara Tergugat dengan Hasan terhadap sebidang tanah yang terletak di Jl.Dahlia VII RT 008 RW 02 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Kabupaten berubah alamat menjadi Jl.Dahlia Dusun III RT 007/RW 002, Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, sekarang berubah lagi menjadi Jl. Dahlia VI RT 010/ 005. Dusun III Desa Sungai Putih Kampar Timur, Kampar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.1 berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 3216 Propinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Siak Hulu Desa Sei Galuh, sesuai surat ukur No. 1058/1992 Luas 2.500 M2, atas nama Hasan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kampar, dan bukti bertanda T.2 berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 3217 Propinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Siak Hulu Desa Sei Galuh, sesuai surat ukur No. 1059/1992 Luas 2.500 M2, atas nama Hasan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kampar, dihubungkan dengan keterangan saksi Hasanuddin yang diberikan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi selaku pemilik objek sengketa semenjak tahun 1989 dan pada tahun 1998 saksi menjual tanah tersebut kepada Tergugat seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga menerangkan tidak pernah melakukan jual beli tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dan tanah yang dijual kepada Tergugat tersebut masih atas nama saksi dan belum dibalik namakan atas nama Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperoleh fakta bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memperoleh tanah objek sengketa dengan cara jual beli antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Hasan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada petitum angka ke-3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada petitum angka 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan tanah milik Penggugat Rekonvensi yg terletak di Jl. Dahlia VI RT. 010/05 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kab. Kampar dulunya bernama Jl. Dahlia VII RT. 008 RW. 02 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam keadaan kosong dan seketika ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 4 gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada petitum angka 5 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Ganti Kerugian baik materil maupun imateril sebesar Rp. 1.274.000.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara nyata dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat memperhitungkan kerugian yang dimaksud darimana dan bagaimana kerugian yang dimaksud timbul, dengan demikian Majelis Hakim menolak mengabulkan petitum angka ke 5 gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada petitum angka 6 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sehari apabila tidak melaksanakan Putusan ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada alasan yang mendesak, maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 6 harus dikesampingkan dan ditolak ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada petitum angka 7 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebahagian maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka oleh karena itu petitum angka 7 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim juga menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang lain dan selebihnya, maka oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Konvensi Penggugat ditolak, dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah sehingga haruslah dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (Rbg), KUHPerdata, Perma No.1 Tahun 2006, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI



I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;

II. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan tanah yang sekarang ini dikenal dengan Alamat Jl. Dahlia VI RT. 010/05 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kab. Kampar, dulunya bernama Jl. Dahlia VII RT. 008 RW. 02 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 30 Juni 1998 dari Hasan/Zaidah sebagai Surat Dasarnya adalah sertifikat Nomor: 3216 tanggal 25 Februari 1992 A.n. Hasan dan Sertifikat Nomor 3217 tanggal 25 Februari 1992 A.n. Hasan dengan batas-batas sebagai berikut :

i. Sebelah Utara berbatasan dengan JALAN

----- 40 Meter ;

ii. Sebelah Selatan berbatasan dengan

SUROTO ----- 40 Meter ;

iii. Sebelah Timur berbatasan dengan

SAKAT PASARIBU ----- 125 Meter ;

iv. Sebelah Barat berbatasan dengan

ATIR ----- 125 Meter ;



adalah sah milik Penggugat Rekonvensi yakni Pandapotan Damanik ;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan tanah milik Penggugat Rekonvensi yg terletak di Jl. Dahlia VI RT. 010/05 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kab. Kampar dulunya bernama Jl. Dahlia VII RT. 008 RW. 02 Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam keadaan kosong dan seketika ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp. 1.629.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **01 September 2016**, oleh **AHMAD FADIL,S.H**, selaku Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H**. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **05 September 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat ;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

dto

dto

NURAERIANI PUTRI,S.H

AHMAD FADIL,S.H

dto

FERDIAN PERMADI,S.H

PANITERA PENGGANTI

dto

WAHYUDI PUTRA

ZAINAL,S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 525.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Pemeriksaan setempat	Rp. 1.000.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 5.000,-
8. Leges	Rp. <u>3.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.629.000,-

